

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Peran notaris dalam penyelesaian perselisihan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat para pihak dihadapannya yaitu notaris dapat bertindak dengan ikut memberikan masukan atas adanya perselisihan antara para pihak dalam akta yang dibuat notaris, fungsi ini merupakan peran notaris secara sukarela sebagai pihak yang memahami tugas dan fungsinya sebagai notaris, serta dalam hal ini notaris juga dianggap sangat memahami inti dari permasalahan yang sedang terjadi antara para pihak yang berselisih yang merupakan kliennya.
2. Kekuatan hukum perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dihadapan notaris terkait perselisihan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu notaris memiliki kewenangan yang sedemikian penting untuk memberikan penyuluhan hukum serta memberikan informasi sehubungan dengan pembuatan akta autentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf e UUJN. Dalam permasalahan ini notaris memberikan penyuluhan hukum untuk dibuatkan akta selanjutnya setelah para pihak berdamai yaitu berupa akta perdamaian dan disertai dengan akta kuasa menjual.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. -Bagi Notaris, hendaknya dapat berperan sebagai pihak yang dapat bertindak jujur, seksama, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang memiliki perselisihan terhadap akta yang dibuat dihadapannya, hal ini sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang berselisih yang merupakan kliennya. Notaris juga diharapkan untuk dapat membantu masyarakat dengan bertindak secara sukarela sebagai penasehat atau konsultan hukum dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi di tengah tengah pergaulan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

-Bagi Para Pihak, hendaknya sebelum sepakat untuk membuat suatu perjanjian, terlebih dahulu menyadari yang apa menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar terhindar dari perselisihan yang akan timbul dikemudian hari.

2. -Bagi Notaris, diharapkan sebelum melakukan pembuatan akta lebih baik terlebih dahulu untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, akta perdamaian yang dibuat oleh notaris tersebut sangat penting guna untuk memberikan kepastian hukum demi terwujudnya rasa keadilan bagi para pihak.

-Bagi Para Pihak, apabila telah tercapai suatu kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan secara musyawarah dalam hal ini dalam perselisihan terhadap akta PPJB yang dibuat para pihak dihadapan Notaris,

hendaknya membuat akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan hukum dan bisa menjadi alternatif utama bagi para pihak dalam menyelesaikan perselisihan sehingga dapat menjamin rasa aman, nilai keadilan, dan mempunyai nilai kepastian hukum.

